



Kerangka Acuan Kegiatan
Pemberdayaan Hukum

“Membentuk Kapasitas Hukum Bagi Populasi Kunci”

I. Latar Belakang

Populasi kunci merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban pelanggaran HAM di Indonesia. Populasi kunci merupakan kelompok-kelompok yang karena perilaku, pilihan gaya hidup, dan identitasnya mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi HIV.¹ Banyak stigma yang diberikan baik oleh pejabat publik sehingga berpotensi menjadi dalih kekerasan terhadap populasi kunci. Data spesifik yang dikeluarkan oleh Organisasi Perubahan Sosial Indonesia melalui data kasus kekerasan yang dilaporkan sepanjang Januari-Desember 2021 setidaknya ada 282 kasus kekerasan kepada pekerja seks yang dilakukan oleh aparat negara, masyarakat maupun keluarganya.² Selain itu, penutupan lokalisasi melalui Peraturan Daerah yang diberlakukan di 21 Provinsi tentang ketertiban umum juga berdampak besar bagi pekerja seks sehingga rentan menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat negara.

Untuk mengakhiri hal tersebut kelompok populasi kunci konsisten untuk terus memperjuangkan hak-haknya baik untuk mendapatkan kesetaraan maupun untuk mengakhiri stigma dan diskriminasi. Salah satu perjuangan tersebut dilakukan dengan melakukan advokasi terhadap korban stigma dan diskriminasi. Para korban pun kerap melaporkan kasusnya ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk mendapatkan pendampingan baik berupa litigasi maupun nonlitigasi. Namun, laporan dan upaya advokasi tersebut kerap kali mendapatkan tantangan salah satunya karena tidak adanya dokumentasi yang dilakukan baik oleh petugas lapangan ataupun korban. Padahal, dokumentasi baik berupa kronologis dan laporan merupakan sebuah *entry point* untuk memberikan informasi dan menjadi alat bukti serta data untuk menjelaskan sebuah kejadian. Selain itu kronologis hukum ini dapat semakin dikuatkan dengan investigasi yang dilakukan untuk menemukan fakta baru dalam upaya advokasi yang dilakukan.

Atas latar belakang tersebut, PBHI memandang penting untuk melakukan pemberdayaan hukum kepada populasi kunci dengan maksud membentuk kapasitas ketrampilan hukum populasi kunci untuk membantu pemantauan dan pelaporan kasus ke depan. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta yang berasal dari populasi kunci dapat melakukan advokasi baik secara mandiri maupun bersama dengan OBH untuk mencapai target yang diharapkan dan menghapuskan stigma dan diskriminasi kepada populasi kunci.

II. Tujuan

Pemberdayaan hukum ini bertujuan untuk:

¹ WHO, *Consolidate Guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, Treatment and Care for Key Populations*, (Geneva, WHO, 2014)

² Catatan Akhir Tahun OPSI Tahun 2021





- Memberikan pemahaman dalam penyusunan kronologis dan teknik investigasi bagi populasi kunci
- Membentuk kapasitas ketrampilan hukum populasi kunci dalam hal penyusunan kronologis dan melakukan investigasi untuk pemantauan dan pelaporan kasus

III. Pelaksanaan

Pemberdayaan Hukum “**Membentuk Kapasitas Hukum Bagi Populasi Kunci**” diselenggarakan bersama oleh akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 9 Juni 2022
Waktu : 16.00 – 18.00 *tbc
Platform : Zoom Meetings
(Meeting ID: 749 500 6133 / Passcode: adil)

IV. Susunan Acara

| Pukul | Agenda | Keterangan |
|---------------|--|-----------------|
| 16.00 – 16.10 | Pembukaan dan pengenalan | Moderator |
| 16.10 – 17.10 | Materi 1: Teknik penyusunan kronologis | Totok Yuliyanto |
| 17.10 – 18.10 | Materi 2: Teknik investigasi | Gina Sabrina |
| 18.10 – 18.15 | Penutup | Moderator |

V. Penutup

Demikian kerangka acuan ini kami sampaikan, untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi. Panitia menyediakan biaya penggantian komunikasi internet untuk 10 (sepuluh) orang peserta pemberdayaan hukum.

